



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD...	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	11
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	38
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	47
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	47
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	47
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	49
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun 2024	49
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	50
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	54
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	54
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	66

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	69
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	69
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	71
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	72
BAB VIII.PENUTUP	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Penekanan (Highlight) Major Project Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024	15
Gambar 2.2	Laju Inflasi di Banjarmasin 2018 -2022.....	20
Gambar 2.3	PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022	21
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.....	22
Gambar 2.5	Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020.....	24
Gambar 2.6	Gini Rasio Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017-2022.....	26
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022	27
Gambar 2.8	SATU NIK Kabupaten Hulu Sungai Selatan	28
Gambar 2.9	SATUNIK Data Anak Tidak Sekolah tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Selatan	29
Gambar 2.10	SATUNIK Balita Stunting Februari 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan	30
Gambar 2.11	SATUNIK Data Ibu Hamil 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	31
Gambar 2.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun 2017- 2022	33
Gambar 2.13	Tingkat Kemiskinan (%) Tahun 2013-2022 Kabupaten Hulu Sungai Selatan	34
Gambar 2.14	Angka Kemiskinan di Kab. HSS, Prov. Kalsel dan Nasional Th. 2013-2022.....	34
Gambar 2.15	SATUNIK Data Sosial 2023	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2	Tema RKPD dan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	16
Tabel 2.3	Tema RKPD dan Prioritas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.....	17
Tabel 2.4	Sinergi Fokus Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.....	17
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021-2024.....	18
Tabel 2.6	Perkembangan PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2017-2022.....	19
Tabel 2.7	Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2017-2022.....	23
Tabel 2.8	Indeks Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022.....	25
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2020-2021	27
Tabel 2.10	Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021.....	28
Tabel 2.11	Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Berdasarkan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	32
Tabel 2.12	Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2017-2022..	36
Tabel 2.13	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2019-2022	37
Tabel 2.14	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Kemiskinan Ekstrem di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022.....	37
Tabel 2.15	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2022.....	39
Tabel 2.16	Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai	41

	Selatan Tahun 2020-2022.....	
Tabel 2.17	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2022	41
Tabel 2.18	Rata-Rata Pertumbuhan Belanja yang Mengikat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021	43
Tabel 2.19	Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja yang Mengikat dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024	43
Tabel 2.20	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023	45
Tabel 2.21	Proyeksi Anggaran Pengeluaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.....	46
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.....	51
Tabel 5.1	Proyeksi Penghitungan kebutuhan Belanja yang Mengikat dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.....	66
Tabel 5.2	Proyeksi Anggaran Pengeluaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.....	68
Tabel 6.1	Proyeksi Surplus/(Defisit) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.....	69
Tabel 6.2	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.....	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah

tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun rancangan KUA sebagai pelaksanaan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 untuk periode tahun pertama. Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam kaitan

tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dengan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 20. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 30. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 31. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
45. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
51. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15)

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tersebut lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek penting, daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebelum meninjau kebijakan ekonomi daerah maka perlu memperhatikan kebijakan ekonomi pemerintah tahun 2024.

Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah “Akselerasi Penguatan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Pembangunan Di Perdesaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup”. Perumusan tema dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, diantaranya adalah arahan presiden dan hasil evaluasi. Perumusan tema juga dilakukan dengan menjaring usulan

publik melalui forum konsultasi publik dengan tetap memperhatikan kerangka ekonomi makro dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Selaras dengan tema tersebut, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan tahun 2024 serta strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi berikut:
 - a. Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;
 - b. Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
 - c. Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan
 - d. peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; dan
 - e. peningkatan kualitas konsumsi pangan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, dilaksanakan melalui strategi berikut:
 - a. Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
 - b. Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Meningkatkan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda; dan
 - f. peningkatan produktivitas dan daya saing.
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, dilaksanakan melalui strategi berikut:
 - a. Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirasi dan penguatan rantal pasok; dan
 - b. Menyediakan iklim yang kondusif dalam Penyusunan Riset Nasional.
4. Penguatan Daya Saing Usaha, dilaksanakan melalui strategi berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas teknologi informasi;

- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
 - c. Mewujudkan Investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
 - d. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi;
 - e. Meningkatkan modernisasi dan penerapan koporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), dilaksanakan melalui strategi berikut:
- a. Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);
 - b. Konservasi lahan produktif;
 - c. Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
 - d. Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
6. Percepatan pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, dilaksanakan melalui strategi berikut:
- a. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
 - b. Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air, jaga air, dan hemat air.
 - c. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
 - d. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi; dan

- e. Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan).
7. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dilaksanakan melalui strategi percepatan penyediaan fasilitas dasar di Ibu Kota Negara, dilaksanakan melalui strategi berikut:
- a. Membangun gedung pemerintahan dan hunian; dan
 - b. Membangun infrastruktur utama.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024, dilaksanakan melalui strategi berikut:
- a. Mendorong terwujudnya tahapan pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan;
 - c. Mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024; dan
 - d. Mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2024, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7%;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0-5,7%;
4. Nilai tukar nelayan/NTN sebesar 107-110;
5. Rasio gini sebesar 0,374- 0,377;
6. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,02;
7. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%; dan
8. Nilai tukar petani/NTP sebesar 105-108.

Berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2024, dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, iklim investasi terus dijaga di tengah agenda politik tahun 2024 melalui kebijakan reformasi struktural, seperti penerapan Perpu Cipta Kerja. Selain itu, investasi akan terus didorong seiring proses hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, rumput laut, rajungan, udang, tuna, biofuel, bauksit, nikel, tembaga, timah, dan lainnya. Dari sisi

pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan mampu tumbuh 5,3–5,7 persen. Konsumsi masyarakat ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3–5,5 persen dan tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi LNPRT seiring agenda Pemilu tahun 2024. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan tumbuh masing-masing sebesar 7,2–7,9 dan 7,2–8,0 persen. Pertumbuhan ekspor didorong oleh kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia dan kebijakan perdagangan yang kondusif. Investasi ditargetkan akan tumbuh sebesar 6,2–7,0 persen, didorong oleh penuntasan proyek-proyek dalam agenda pembangunan jangka menengah. Dengan sasaran pertumbuhan investasi tersebut, target total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat menjadi sebesar Rp1.450–1.650 triliun. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (i) peningkatan investasi untuk mendorong hilirisasi industri berkelanjutan dan inklusif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru; (ii) optimalisasi fasilitasi investasi yang berkualitas, produktif, dan berorientasi ekspor secara menyeluruh utamanya untuk percepatan penyelesaian proyek-proyek prioritas dan strategis; serta (iii) meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan perizinan melalui penuntasan regulasi terkait penanaman modal, serta penyelesaian sistem perizinan dan kemudahan berusaha terintegrasi Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Berikut disajikan tabel tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2024 :

Tabel 2.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2024

Tema RKP	Prioritas Nasional (PN)	
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	PN 3	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa *major project* (MP) yang signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2024. Oleh sebab itu, ditetapkan 14 (empat belas) *major project* (MP) yang menjadi penekanan (highlight) yakni:

1. Kawasan industri prioritas dan smelter;
2. Pengelolaan terpadu UMKM;
3. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi;
4. Food estate (kawasan sentra produksi pangan);
5. Destinasi pariwisata prioritas;
6. Wilayah Adat Papua, Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
7. Pembangunan Ibu Kota Negara;
8. Reformasi sistem perlindungan sosial;
9. Reformasi sistem kesehatan nasional;
10. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0;
11. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting;
12. Jaringan pelabuhan utama terpadu;
13. Transformasi digital; dan

14. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Berikut disajikan gambar penekanan (*highlight*) Major Project RKP Tahun 2024:

Gambar 2.1 Penekanan (Highlight) Major Project Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024



Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yaitu, “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Dengan meletakkan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 pada:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Optimalisasi industri, peningkatan sektor pertanian dan pariwisata;
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik;
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana; dan
6. Mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Negara dan sebagai pendukung food estate.

Berikut disajikan tabel tema RKPD dan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024:

Tabel 2.2 Tema RKPD dan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tema RKPD	Prioritas Daerah (PD)	
Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	PD 1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	PD 2	Optimalisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata;
	PD 3	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi Daerah
	PD 4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik
	PD 5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana
	PD 6	Mewujudkan Kalsel sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan sebagai Pendukung Food Estate

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Tema Pembangunan RKPD Tahun 2024 selaras dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026, “Penguatan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Pembangunan Pedesaan”.

Efek dari pandemi COVID-19 pada wilayah Negara Republik Indonesia diharapkan dapat tuntas dengan terbentuknya *herd immunity*, semakin masifnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas kegiatan masyarakat. Hal tersebut merupakan kunci agar kegiatan pemulihan dan akselerasi ekonomi berjalan dengan lancar.

Dalam rangka penyesuaian terhadap hasil evaluasi pencapaian target pembangunan maka perlu dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah tahun berkenaan untuk mengetahui tingkat kesenjangan capaian terhadap target tahunan perangkat daerah dan kaitannya terhadap capaian indikator pembangunan daerah (indikator makro). Dari Analisis tersebut diperoleh permasalahan pembangunan dan faktor pendorong serta penghambatnya. Kemudian di dalam kerangka strategi dan arah kebijakan RPJMD yang menjadi ajuan dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024.

Perubahan tema RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, menjadi “Akselerasi Penguatan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Pembangunan Di Perdesaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup”.

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 akan difokuskan pada:

1. Usaha Mikro/Kecil dan Industri Kecil;
2. Investasi Hilirisasi Industri, Pariwisata, dan Pertanian;
3. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan; dan
4. Penanganan Bencana Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Berikut disajikan tabel tema RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024:

Tabel 2.3 Tema RKPD dan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

TEMA RKPD	PRIORITAS DAERAH (PD)
Akselerasi Penguatan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Pembangunan Di Perdesaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	PD 1. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Yang Berdampak Terhadap Angka Kemiskinan
	PD 2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter
	PD 3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Berikut disajikan tabel sinergi fokus pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 serta tabel indikator kinerja pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 2.4 Sinergi Fokus Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	Nasional
Penguatan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Pembangunan Pedesaan	Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional	Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

FOKUS PEMBANGUNAN		
Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan Tenaga Kerja	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pada Sektor Pendidikan, Kesehatan Dasar, Kemiskinan dan Kesempatan Kerja	Pembangunan Inklusif
Pengembangan Dan Digitalisasi Usaha Mikro/Kecil Dan Industri Kecil	Struktur Perekonomian Untuk Mendukung Pengembangan Digitalisasi Umkm	Percepatan Transformasi Ekonomi
Investasi Hilirisasi Industri, Pariwisata dan Pertanian	Pemerataan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas	Mewujudkan Stabilitas di Berbagai Bidang Pembangunan
Bencana Alam dan Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup	Hilirisasi Industri, Pertanian, Pariwisata Menuju Iklim Investasi Ekonomi Hijau	Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024					
No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,02 - 71,86	69,76	69,90 - 70,10	70,25 - 70,96
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5 - 5,90 %	4,02 %	4,75 - 5,50 %	5,25 - 5,75 %
3.	Indeks Gini	0,275	0,260	0,258 - 0,256	0,257 - 0,255
4.	Tingkat Kemiskinan	4,90 - 4,50 %	4,54 %	4,50 - 4,25 %	4,24 - 3,96 %
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,99 - 1,86 %	2,29 %	2,15 - 2,10 %	2,10 - 2,01 %
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,61	69,23	69,50 - 70,05	70,50 - 71,49

(*) Cara Perhitungan Baru
 Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu

pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Nilai PDRB Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2021 mencapai 7,01 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 449 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 6,56 triliun rupiah. Adanya kenaikan di tengah kondisi tahun 2021 yang masih pandemi covid 19 namun sudah tahap pemulihan ekonomi dipengaruhi adanya kenaikan produksi pada sejumlah kategori lapangan usaha dan kenaikan harga/inflasi. Pada tahun 2022 pemulihan semakin mantap dimana secara angka mencapai 8,349 triliun rupiah.

Berikut disajikan tabel Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022:

Tabel 2.6 Perkembangan PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022

TAHUN	PDRB ADHB	PDRB ADHK
2018	6.158.256,68	4.470.253,88
2019	6.555.479,18	4.706.463,28
2020	6.564.479,18	4.650.231,76
2021 ^{*)}	7.125.712,36	4.844.908,91
2022 ^{**)}	8.349.097,08	5.039.666,84

(*) Angka Sementara


(**)Angka Sangat Sementara

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

2.1.2 Inflasi

Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu terhadap inflasi di Kota Banjarmasin. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu

konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dalam kegiatan perekonomian di Banjarmasin dan Kota Tanjung dapat dilihat pada gambar berikut ini :




Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, pada Desember 2021 Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi tahun kalender adalah rekreasi, olahraga dan budaya yaitu 6,97 persen. Sementara itu terdapat kelompok pengeluaran yang terjadi deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,04 persen dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,22 persen.

2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada

potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,181 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022.




Peningkatan PDRB per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 berada di bawah rata-rata provinsi dikarenakan terdapat perlambatan pertumbuhan di sektor tanaman pangan yang mengalami gagal panen dikarenakan hama dan gagal tanam di beberapa wilayah.



Untuk melihat posisi regional Kab. HSS di antara kabupaten lainnya, digunakan diagram empat kuadran (plot scatter diagram). Kab. HSS berada di Kuadran III. Kuadran III, adalah kuadran yang menggambarkan kab/kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan PDRB per kapita lebih rendah dari angka Provinsi.

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021



Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

2.1.4 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter “Nilai Tambah”. Berikut disajikan tabel ICOR Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022:

Tabel 2.7 *Incremental Capital Output Ratio*
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020*	2021*	2022**
PDRB (ADHK 2010)	4.470.253,88	4.706.463,28	4.650.222,36	4.844.908,91	5.039.666,84
Perubahan	258.764,46	236.209,40	(56.240,92)	194.677,15	194.757,93
PMTB (ADHK 2010)	1.277.010,28	1.340.997,12	1.274.510,53	1.300.600,09	1.379.616,04
ICOR	4,94	5,66	-22,6	6,68	7,08

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai *output* (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak “K” unit.

Data di atas menunjukkan besaran ICOR pada tahun 2022 sebesar 7,08. Artinya pada tahun tersebut untuk meningkatkan *output* sebesar 1 unit diperlukan penambahan kapital sekitar 7,08 unit. Pada tahun 2022 merupakan capaian ICOR tertinggi selama lima tahun terakhir.

2.1.5 Indeks Williamson


Pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh penduduk Indonesia merupakan salah satu dari tujuan pembangunan, salah satu caranya adalah dengan berusaha mewujudkan pembangunan yang inklusif sesuai dengan tujuan dari misi kedua RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan. Indeks Williamson merupakan suatu indikator yang dapat memberikan indikasi tentang kondisi kesenjangan yang terdapat pada suatu wilayah. Semakin kecil angka indeksnya menunjukkan adanya ketimpangan atau kesenjangan yang menurun. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah dengan rumus :

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{n_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

- CV_w = Weighted coefficient of variation
- n_i = Penduduk di daerah i
- n = Penduduk total
- Y_i = PDRB perkapita di daerah i
- Y = Rata-rata PDRB perkapita untuk semua daerah

Data yang ditampilkan berikut ini merupakan indeks Williamson dari Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016 hingga 2020:



Seri Indeks Williamson provinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa indeks tersebut turun dari 0,423 pada tahun 2016 menjadi 0,391 pada tahun 2020. Kabupaten/kota yang memiliki kontribusi ekonomi relatif kecil terhadap perekonomian provinsi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat pada kurun waktu 2016-2020 dibandingkan daerah yang kontribusinya besar, dan sebaliknya. Situasi tersebut berdampak pada membesarnya *share* PDRB kabupaten/kota tersebut, sehingga berpotensi mempersempit ketimpangan. Kondisi tahun 2020 yang notabene merupakan tahun pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi telah berkontraksi atau turun di semua kabupaten/kota. Namun masih terdapat indikasi positif tentang ketimpangan yang menurun dengan indeks Williamson sebesar 0,391. Selama kurun waktu 2017 – 2022, PDRB per Kapita setiap kecamatan di Kabupaten HSS belum dilakukan penghitungan sehingga kita belum bisa melihat ketimpangan antar kecamatan. Untuk melakukan penghitungan PDRB menurut kecamatan diperlukan data-data dasar yang rinci menurut kecamatan yang nantinya akan digunakan sebagai bagian dalam penghitungan masing-masing kecamatan. Namun berdasarkan morfologi perkotaan kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat perkembangan adalah Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya dan kecamatan Daha Selatan.

2.1.5 Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) yang digunakan untuk menilai pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kategori gini ratio $0 < \text{gini ratio} \leq 0,35$ adalah ketimpangan rendah. $0,35 < \text{gini ratio} \leq 0,50$ adalah ketimpangan sedang, dan gini rasio $>0,5$ adalah ketimpangan tinggi. Berdasarkan tabel berikut dalam enam tahun terakhir rasio gini Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkisar 0,336 (tahun 2017) sampai dengan 0,260 (tahun 2022).

Tabel 2.8 Indeks Gini Rasio
Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2022

Kabupaten	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TANAH LAUT	0,259	0,234	0,271	0,250	0,232	0,263
KOTABARU	0,326	0,337	0,335	0,287	0,306	0,331
BANJAR	0,348	0,327	0,330	0,322	0,344	0,300
BARITO KUALA	0,308	0,338	0,285	0,277	0,284	0,289
TAPIN	0,331	0,281	0,268	0,274	0,289	0,291
HULU SUNGAI SELATAN	0,336	0,317	0,288	0,300	0,275	0,260
HULU SUNGAI TENGAH	0,302	0,320	0,288	0,285	0,331	0,228
HULU SUNGAI UTARA	0,309	0,325	0,327	0,319	0,378	0,301
TABALONG	0,328	0,305	0,306	0,346	0,288	0,337
TANAH BUMBU	0,295	0,332	0,346	0,300	0,281	0,292
BALANGAN	0,411	0,310	0,273	0,298	0,277	0,266
Kota						
KOTA BANJARMASIN	0,333	0,377	0,326	0,342	0,350	0,330
KOTA BANJAR BARU	0,365	0,364	0,357	0,381	0,361	0,341
KALIMANTAN SELATAN	0,347	0,344	0,334	0,332	0,330	0,317

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 berada di angka 0,260 merupakan angka ketimpangan yang “rendah”. Dibandingkan dengan Gini Rasio Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih baik pemerataan pembangunannya.

Gambar 2.6 Gini Rasio Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, dan bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana Alokasi Umum (DAU).

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2021 hingga 2022, tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia yang cepat, yaitu Kabupaten Banjar (tumbuh 1,19 persen), Kabupaten Tanah Bumbu (1,11 persen), dan Kabupaten Barito Kuala (1,10 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Barito Kuala lebih didorong oleh dimensi pendidikan. Pada periode 2021-2022 seluruh kabupaten dan kota mengalami peningkatan pertumbuhan IPM. Berikut disajikan data perkembangan IPM Kalsel dan Kab/Kota tahun 2021-2022:

Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2021-2022

Prov/Kab/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)		IPM		Pertumbuhan (%) 2021-2022
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Tanah Laut	69,59	69,86	12,31	12,32	7,89	7,90	11.310	11,703	69,87	70,35	0,71
Kotabaru	69,32	69,56	11,95	12,06	7,46	7,47	11.720	12,191	69,13	69,74	0,39
Banjarnegara	67,41	67,73	12,73	13,02	7,52	7,71	12.707	12,871	69,89	70,72	1,03
Barito Kuala	66,27	66,55	12,40	12,54	7,55	7,63	9.868	10,230	66,64	67,37	0,63
Tapin	70,57	70,88	11,95	12,04	7,77	7,95	11.952	12,247	70,31	71,02	0,29
Hulu Sungai Selatan	66,12	66,51	12,38	12,40	7,76	7,79	12.736	13,157	69,21	69,76	0,52
Hulu Sungai Tengah	66,20	66,54	12,21	12,22	8,01	8,28	12.280	12,448	69,05	69,70	0,31
Hulu Sungai Utara	64,10	64,53	12,92	12,93	7,75	7,76	9.644	10,132	66,12	66,84	0,81
Tabalong	70,57	70,84	12,89	12,90	9,11	9,12	11.470	11,914	72,60	73,13	0,57
Tanah Bumbu	70,45	70,70	12,48	12,49	7,97	8,25	11.844	12,217	71,00	71,79	0,41
Balangan	67,85	68,14	12,47	12,61	7,69	7,85	11.500	11,659	69,11	69,73	0,42
Kota Banjarmasin	71,29	71,59	13,94	13,95	10,20	10,21	14.432	14,770	77,57	77,97	0,61
Kota Banjarbaru	72,10	72,36	14,82	14,83	10,96	10,98	13.789	14,136	79,26	79,68	0,20
Kalimantan Selatan	68,83	69,13	12,81	12,82	8,34	8,46	12.143	12,469	71,28	71,84	0,52

Keterangan :


UHH : Umur Harapan Hidup Saat Lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

Sumber : RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Selanjutnya pada Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu pertumbuhan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus diperhatikan lebih intensif lagi karena jika dilihat dari tren pertumbuhannya.



Sedangkan jika dilihat dari dimensi pembentuknya, pada dimensi kesehatan yaitu Angka harapan hidup (AHH) di Hulu Sungai Selatan fluktuatif setiap tahunnya. AHH tersebut juga masih berada di bawah AHH

Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi Ekonomi yaitu pada angka pengeluaran per kapita di Hulu Sungai Selatan dari tahun 2020 dan tahun 2021 berada di atas rata-rata dibandingkan angka pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi pendidikan, seluruh komponen penyusunnya yang meliputi Rata-rata Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki tren naik setiap tahunnya. Namun walaupun memiliki tren naik setiap tahunnya, nilai pada kedua indeks tersebut masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut disajikan data perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022:

Tabel 2.10 Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022

Komponen Pembentuk IPM	Tahun						Dimensi
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Harapan Hidup	65,39	65,59	65,89	65,97	66,12	66,51	Kesehatan
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	12,05	12,07	12,10	12,17	12,38	12,40	Pendidikan
Rata-Rata Lama Sekolah	7,71	7,72	7,74	7,75	7,76	7,79	
Pengeluaran Perkapita	11,890	12,535	12,835	12,672	12,736	13,157	Ekonomi

Salah satu inovasi yang menjadi unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah inovasi SATUNIK, dimana inovasi ini menjadi database terpadu terkait informasi di sektor sosial, pendidikan dan kesehatan.



Inovasi SATUNIK menjadi salah satu terobosan untuk mengejar ketertinggalan khususnya pada dimensi pendidikan dan dimensi Kesehatan yang dimana secara rata-rata kedua dimensi tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada dimensi pendidikan khususnya Harapan Lama Sekolah, SATUNIK menyediakan data sasaran anak-anak tidak sekolah pada rentang umur 4 hingga 17 tahun secara by Name by Address dengan fokus sasaran intervensi adalah usia sekolah 7-17 Tahun. Berdasarkan data terakhir, sisa sasaran intervensi terdapat pada usia 13-15 Tahun sebanyak 2 orang.




Pada Rata-Rata Lama Sekolah, SATUNIK menyediakan data rata-rata lama pendidikan yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk usia 24 Tahun ke atas. Data ini dapat melihat rata-rata lama pendidikan serta pendidikan setiap warga di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara by Name by Address. Berdasarkan data ini dapat diperoleh sasaran-sasaran prioritas yang di intervensi. Sasaran prioritas yang akan di intervensi pada sektor ini berfokus pada usia produktif 25-40 Tahun melalui pendidikan non-formal.



Pada Dimensi Kesehatan, SATUNIK menyediakan data stunting serta data ibu hamil yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara by

Name by Address. Data ini menjadi alat pemantauan agar balita dapat terhindar ataupun sembuh dari stunting dan ibu hamil dapat melahirkan bayinya dengan selamat sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Pada balita stunting dilakukan pemantauan pada tinggi badan bayi, berat badan bayi serta aksesibilitas dasar terhadap air minum bersih dan sanitasi yang layak.



Pada ibu hamil dilakukan pemantauan secara periodik melalui pengukuran lingkaran lengan, berat badan, kondisi HB dan aksesibilitas dasar seperti air minum bersih dan sanitasi layak yang kemudian dari kondisi tersebut dibagi lagi menjadi dua kategori yaitu NON KEK(Kekurangan Energi Kronis) dan KEK(Kekurangan Energi Kronis). Ibu Hamil yang masuk kategori KEK akan menjadi sasaran pemantauan intensif agar dapat terlepas dari status Kekurangan Energi Kronis dan dapat melakukan persalinan dengan selamat.

2.1.8 Ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tabel di bawah ini tentang ketenagakerjaan menunjukkan penduduk usia kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sekitar 69,55 persen adalah mereka yang termasuk dalam penduduk

angkatan kerja (TPAK). TPAK sebesar 69,55 persen menyiratkan bahwa kira-kira 69 - 70 orang dari setiap 100 orang penduduk usia kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi atau mereka yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia kerja. Selebihnya 30,45 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 2.11 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Berdasarkan Kegiatan Selama Seminggu yang Lahu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan


Rincian	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	71,49	73,16	69,25
Bekerja	69,66	71,52	67,56
Pengangguran	1,83	1,64	1,69
Bukan Angkatan Kerja	28,51	26,84	30,75
Sekolah dan Mengurus Rumah Tangga	26,55	23,85	26,77
Lainnya	1,96	2,99	3,98
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: RKPDP Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Berdasarkan data capaian tersebut, kondisi partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja masih belum optimal sehingga memerlukan upaya pengentasan pengangguran yang tepat. Kondisi ini dapat dilihat dari dua indikator yang menjadi tolok ukur pembangunan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Realisasi capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2019 sebesar 71,49%, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 69,25%.

Kondisi ini tidak serupa dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada tahun 2019 sebesar 2,43%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berada pada angka 2,29%. Artinya kondisi partisipasi kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada pada kondisi cukup ideal dengan melihat peluang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk lokal secara baik. Meskipun demikian masih diperlukan banyak usaha untuk meningkatkan kualitas pekerja menjadi pekerja berkompeten yang berimplikasi pada kesejahteraan

pekerja sendiri. Hal ini tentu saja membutuhkan upaya, baik dari pemerintah maupun masyarakat melalui berbagai program pembangunan seperti pelatihan bahasa asing, internet marketing, job fair dan pelatihan bidang kompetensi untuk mendukung penyiapan tenaga kerja di berbagai sektor.




2.1.8 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan.

Terlebih dalam memberikan masukan (input) dan melakukan perencanaan strategis (strategic planning) terkait dengan kebijakan pemerintah. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik di setiap tahunnya. Seperti tersaji dalam gambar berikut:



Namun jika dibandingkan dalam level regional, angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai mendekati angka kemiskinan provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada angka 4,49% pada tahun 2022.




Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (Family Based-Policy), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk

berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses permodalan, teknologi dan pasar, yang diharapkan terjadi peningkatan pendapatan yang lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemanfaatan teknologi informasi yang intensif diharapkan dapat menyediakan data-data yang strategis dan akurat agar program-program kemiskinan yang akan dijalankan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar tepat dan membutuhkan sehingga proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar 2.15 SATUNIK Data Sosial 2023



Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.12 Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Kemiskinan (P0)	Persen	5,21	5,33	5,17	4,84	4,54
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	0,71	0,72	0,51	0,453	0,493
3	Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)	Persen	0,18	0,15	0,09	0,063	0,092

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 (data diolah)

Masa Pandemi Covid-19 merupakan masa dimana tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan meningkat dikarenakan ketidakpastian situasi ekonomi pada saat-saat tersebut. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan program jaring pengaman sosialnya adalah satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang berhasil mempertahankan bahkan menurunkan tingkat kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Selain kemiskinan secara umum, Kemiskinan Ekstrem juga menjadi perhatian untuk dapat ditanggulangi. Berikut merupakan perkembangan tingkat kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Selatan pada masa pandemi Covid-19

dan perkembangan indikator-indikator pembentuk tingkat kemiskinan dari 2017 hingga 2022 serta data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2022:

Tabel 2.13 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/Kota	PO (Persentase Kemiskinan) 2019 - 2022						Jumlah PO 2022	
		2019	Deviasi	2020	Deviasi	2021	Deviasi		2022
	Kalimantan Selatan	4,55	(0,17)	4,38	0,45	4,83	(0,34)	4,49	195.702
1	Tanah Laut	4,51	(0,25)	4,26	0,31	4,57	(0,71)	3,86	13.541
2	Kotabaru	4,49	(0,27)	4,22	0,64	4,86	(0,56)	4,3	15.065
3	Banjar	2,72	(0,17)	2,55	0,49	3,04	0,25)	2,79	16.711
4	Barito Kuala	4,63	(0,12)	4,51	0,6	5,11	(0,36)	4,75	15.055
5	Tapin	3,41	(0,35)	3,06	0,54	3,60	0	3,6	6.982
6	Hulu Sungai Selatan	5,33	(0,16)	5,17	(0,33)	4,84	(0,3)	4,54	10.804
7	Hulu Sungai Tengah	4,93	0,71	5,64	0,54	6,18	(0,26)	5,92	16.144
8	Hulu Sungai Utara	6,5	(0,36)	6,14	0,69	6,83	(0,34)	6,49	15.497
9	Tabalong	6,01	(0,29)	5,72	0,55	6,27	(0,4)	5,87	15.243
10	Tanah Bumbu	4,85	(0,25)	4,6	0,22	4,82	(0,56)	4,26	17.216
11	Balangan	5,55	(0,23)	5,32	0,75	6,07	(0,24)	5,83	7.825
12	Kota Banjarmasin	4,2	0,19	4,39	0,5	4,89	(0,15)	4,74	34.009
13	Kota Banjarbaru	4,3	(0,29)	4,01	0,39	4,40	(0,23)	4,17	11.610

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 (data diolah)

Tabel 2.14 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Kemiskinan Ekstrem di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem
2017	431.296	13.450	5,80%	n/a
2018	444.455	12.224	5,21%	n/a
2019	461.581	12.636	5,33%	1,73%
2020	528.622	12.390	5,17%	1,35%
2021	494.203	11.466	4,84%	0,74%
2022	516.857	10.804	4,54%	n/a

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 (diolah)

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menjawab tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2023 maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah pada hakikatnya merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian

prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis keuangan daerah diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang

kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan adanya analisa yang baik terhadap sumber-sumber pembiayaan daerah yang tersedia, maka pemerintah daerah dapat menyusun rencana kerja pemerintah daerah dengan efektif dan efisien dalam rangka menetapkan kinerja yang ingin dicapai.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, karena itu maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah. Diperlukan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2022

URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022 (UNAUDITED)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
PENDAPATAN	1.233.352.225.419	1.342.584.283.395	1.574.664.804.699	13,07%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	226.509.863.751	247.687.934.566	166.648.956.470	(11,68)%
Pajak Daerah	12.046.129.929	13.543.126.921	17.300.630.534	20,09%
Hasil Retribusi Daerah	8.473.759.994	6.608.175.981	6.954.800.741	(8,39)%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.801.193.114	6.091.259.048	6.709.172.614	18,51%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.188.780.714	221.445.372.616	135.684.352.581	(14,33)%
DANA PERIMBANGAN	864.401.301.956	1.003.434.645.997	1.287.225.546.539	22,18%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	222.382.834.194	197.773.311.486	496.097.967.547	69,89%
Dana Alokasi Umum	482.100.383.000	474.753.627.000	473.900.465.240	(0,85)%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	159.918.084.762	71.332.731.438	99.596.304.042	(7,89)%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	87.753.043.073	98.259.299.710	12%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	142.441.059.712	91.461.702.832	120.790.301.690	(78)%
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	441.000.000	-
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	61.628.100	55.024.550	35.542.441	(23,06)%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	67.656.767.612	68.817.570.282	120.313.759.249	38,27%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74.722.664.000	22.589.108.000	-	(70)%

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Dari tabel di atas tampak bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong baik yaitu rata-rata 13,07 persen. Namun pertumbuhan pendapatan ini terlihat terkontraksi pada Tahun Anggaran 2020 yang disebabkan pandemi COVID-19, dimana pada tahun itu pertumbuhan berada pada nilai negatif yakni -16,18%. Namun setelah itu, pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pertumbuhan pendapatan terjadi cukup signifikan, yaitu sebesar 8,86% dan 17,29%.

Pertumbuhan pendapatan yang terbesar terjadi pada Tahun 2022, yaitu sebesar 17,29% yang dipicu oleh adanya peningkatan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dimana pada Tahun 2022 Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat meningkat 150% dari Rp.197.773.311.486,- pada Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp.496.097.967.547 pada Tahun Anggaran 2022. Demikian juga Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi meningkat 74,83% dimana pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.68.817.570.282,- menjadi Rp.120.313.759.249,- pada Tahun Anggaran 2022.

Namun disisi lain pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Alokasi Umum cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata penurunan yang terjadi sejak Tahun Anggaran 2022 adalah -0,85%.

Gambaran tentang proporsi sumber pendapatan dilakukan untuk mengetahui kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap pendapatan keseluruhan. Melalui data ini diharapkan dapat membantu untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka menyusun rencana kerja daerah.

Di bawah ini disajikan tabel Proporsi Pendapatan Daerah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Tabel 2.16 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2022

Uraian	APBD 2020 (%)	APBD 2021(%)	APBD 2022(%)
PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,95	18,45%	10,58%
Pajak Daerah	0,89	1,01%	1,10%
Hasil Retribusi Daerah	0,62	0,49%	0,44%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,35	0,45%	0,43%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13,08	16,49%	8,62%
DANA PERIMBANGAN	63,85	61,94%	81,75%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16,43	14,73%	31,50%
Dana Alokasi Umum	35,61	35,36%	30,10%
Dana Alokasi Khusus	11,81	11,85%	6,32%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	21,20	19,61%	6,24%
Pendapatan Hibah	1,81	1,69%	0,73%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5,19	5,13%	7,67%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	14,19	12,80%	0%

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan 2021

Untuk mengetahui capaian kinerja pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.17 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2022

Uraian	2020		2021		2022	
	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran	Kinerja (%)	Anggaran	Kinerja (%)
PENDAPATAN	1.383.819.458.198	107,98	1.275.504.067.026	106,14	1.275.769.551.357	105,24
PENDAPATAN ASLI DAERAH	146.339.734.986	114,82	195.079.436.026	103,77	202.239.285.720	122,48
Pajak Daerah	12.811.090.600	112,50	10.680.856.000	112,78	13.543.126.921	94,64
Hasil Retribusi Daerah	16.011.492.000	94,41	7.820.369.000	108,18	6.608.175.981	76,17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.004.500.000	44,96	6.815.000.000	70,45	6.091.259.048	101,44
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.512.652.386	122,48	169.763.2111.026	104,34	173.248.873.120	127,83
DANA PERIMBANGAN	1.008.673.806.212	104,89	800.280.799.000	108,12	803.056.832.637	103,56
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	210.365.091.113	210,45	154.759.368.000	143,67	147.921.915.000	133,70
Dana Alokasi Umum	539.722.183.000	99,72	485.605.763.000	99,28	474.753.627.000	100,00
Dana Alokasi Khusus	258.586.532.099	92,68	159.885.668.000	100,02	180.381.290.637,00	89,19
LAIN-LAIN PENDAPATAN SAH	228.805.917.000	117,25	280.143.832.000	102,44	280.143.832.000	95,79
Pendapatan Hibah	24.796.872.000	125,63	28.039.192.000	87,63	28.039.192.000	95,56
Dana bagi hasil pajak dari provinsi	55.045.000.000	160,62	59.947.780.000	117,20	59.947.780.000	91,81
Dana Penyesuaian dan Otsus (Dana Desa)	148.964.045.000	99,83	192.156.860.000	100,0	192.156.860.000	100,0

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Kinerja realisasi pendapatan merupakan ukuran kemampuan daerah dalam mencapai dan memenuhi target pendapatan. Kinerja pendapatan ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun proyeksi pendapatan daerah.

Kinerja realisasi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah 107,98%, 106,14% dan 105,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja realisasi pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat baik. Karena realisasinya berada dalam kisaran di atas 100% dan masih di bawah 110%. Dengan kinerja pendapatan yang selalu bisa di atas 100% maka proyeksi pengeluaran dan perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran yang bersumber dari pendapatan dapat dilakukan dengan tingkat optimisme yang tinggi. Sehingga akan meminimalisir kemungkinan ketidakmampuan keuangan daerah dalam membayar kewajibannya.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan turun sebesar 11,59% jika dibandingkan dengan APBD TA.2023. Dimana penurunan pertumbuhan pendapatan diproyeksikan terjadi pada kelompok dana pendapatan transfer sebesar minus -7,74%. Adapun pada kelompok pendapatan asli daerah diproyeksikan turun sebesar 28,36%, sedangkan pada kelompok Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sama seperti tahun sebelumnya.

Proyeksi penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah sebesar Rp159.453.450.000,00. Proyeksi ini memperhitungkan dari sumber penerimaan daerah yang melampaui target dan efisiensi dari belanja daerah.

Sebelum menghitung proyeksi pengeluaran wajib daerah, berikut rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah selama tiga tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tren pertumbuhan belanja yang wajib disediakan daerah. di bawah ini disajikan tabel rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah.

Tabel 2.18 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja yang Mengikat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022 (Unaudited)	Rata-Rata Pertumbuhan
Belanja Tidak Langsung	738.202.379.899	715.503.094.899	738.001.307.862	0,03%
Belanja Gaji	468.226.677.267	482.702.664.650	491.961.749.591	2,50%
Hibah	27.917.073.003	25.458.597.908	33.859.162.335	12,10%
Bantuan Sosial	24.221.010.756	17.600.518.000	18.400.504.900	-11,39%
Bagi Hasil kepada Pemdes	2.288.000.000	2.628.865.000	2.628.865.000	7,45%
Bantuan Keuangan kepada Pemdes dan Parpol	193.384.146.320	182.703.532.000	188.635.765.036	-1,14%
Belanja Tidak Terduga	22.165.472.553	4.408.917.341	2.515.261.000	-61,53%

Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan 2024

Proyeksi pengeluaran wajib daerah dihitung dari jumlah belanja Operasi dan belanja transfer serta pengeluaran pembiayaan. Berikut disajikan tabel penghitungan kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 2.19 Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja yang Mengikat dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

URAIAN	APBD 2023	PROYEKSI RAPBD 2024
BELANJA	1.067.180.212.965,00	1.008.922.935.946,00
Belanja Operasi	870.603.745.866,00	805.309.539.769,00
Belanja pegawai	567.430.838.996	560.126.240.629,00
Belanja hibah	13.814.007.570	10.790.609.140,00
Belanja bantuan sosial	13.805.080.000	16.692.690.000,00
Belanja Melampaui Tahun Anggaran	10.000.000.000	-
Belanja BOS	21.890.780.000	-
Belanja Transfer	186.325.322.600	188.808.365.000,00
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.605.109.600	2.628.865.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	183.720.213.000	186.179.500.000,00
Belanja Tidak Terduga	10.251.144.499	14.805.031.177,00
Pengeluaran Pembiayaan	38.000.000.000	36.116.000.000,00
Pembentukan dana cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal	18.000.000.000	16.116.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN WAJIB	1.105.180.212.965	797.296.604.500,00

Sumber : RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Jika dibanding dengan Tahun Anggaran 2023, belanja pegawai diproyeksikan turun sebesar 1,29%. Belanja pegawai ini diproyeksikan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 serta memperhitungkan access yang disiapkan untuk mengantisipasi masuknya pegawai P3K, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan jabatan serta penerimaan dan

pensiun Aparatur Sipil Negara. Penurunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan realisasi belanja pegawai.

Hibah yang terus menerus setiap tahun pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar 10,79 Milyar Rupiah. Hibah ini diperuntukkan untuk Belanja Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk lembaga pendidikan non pemerintah, hibah untuk organisasi-organisasi yang rutin diberikan setiap tahun dan hibah untuk partai politik.

Bantuan sosial diproyeksikan sebesar 16,69 Milyar Rupiah. Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah dalam membuat jaring pengaman sosial. Seperti program rumah sejahtera, beasiswa untuk siswa tidak mampu, lansia, janda veteran dan lainnya.

Dana bagi hasil untuk pemerintah desa dialokasikan sebesar Rp2.605.109.600,00. Anggaran ini diperhitungkan dari alokasi pendapatan pajak daerah dan retribusi sebesar kurang lebih 10% (sepuluh persen).

Bantuan keuangan diproyeksikan sebesar Rp. 186.203.255.400.000 rupiah. Anggaran ini bersumber dari dana desa dari pemerintah pusat, alokasi dana desa dari APBD dan bantuan keuangan untuk Pilkades.

Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar 14,8 milyar rupiah. Anggaran ini disiapkan untuk pengeluaran daerah dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak terencana.

Berdasarkan uraian sebelumnya, telah dijelaskan berbagai hal terkait proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang diperlukan sebelum belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dapat dirangkum dalam tabel yang menggambarkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.20 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Uraian	Jumlah
Pendapatan	1.169.164.724.300,00
Perkiraan SiLPA	174.930.682.594,00
Total Penerimaan	1.344.095.406.894,00
Belanja Mengikat (Belanja Pegawai, Hibah Uang, Bantuan Sosial Uang, DBH Pajak dan Retribusi untuk desa, ADD, Dana Desa, Belanja Tidak Terduga)	1.008.922.935.946,00
Total Pengeluaran yang Mengikat	1.008.922.935.946,00
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	335.172.470.948,00

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Jumlah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.344.095.406.894,00. Jumlah ini terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.169.164.724.300,00 dan penerimaan pembiayaan SiLPA sebesar Rp174.930.682.594,00. Jumlah pengeluaran belanja yang mengikat yang diperlukan adalah sebesar Rp1.008.922.935.946,00. Dari penghitungan penerimaan dengan pengeluaran wajib yang diperlukan maka didapatkan kapasitas riil keuangan daerah yang tersedia untuk belanja operasi dan belanja modal yang terkait dengan pencapaian kinerja pembangunan daerah sebesar Rp335.172.470.948,00.

Proyeksi Pengeluaran daerah dapat dirangkum sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2.21 Proyeksi Anggaran Pengeluaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Uraian	Proyeksi APBD
Belanja Daerah	1.307.979.406.894,00
Belanja Operasi	1.000.121.309.431,00
Belanja Modal	104.244.701.286,00
Belanja Tidak Terduga	14.805.031.177,00
Belanja Transfer	188.808.365.000,00

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Beberapa sasaran asumsi indikator yang menjadi target nasional yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan di daerah. Angka makro tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, gini rasio, dan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan RKPD Tahun 2024 Tema RKP Tahun 2024: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pada 16 (enam belas) pembangunan meliputi Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), Destinasi Pariwisata Prioritas, Wilayah Adat Papua, Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026, juga menjadi tahun keempat dari RPJMN 2020-2024. Pembangunan pada tahun 2024 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada

upaya mewujudkan tema “Akselerasi Penguatan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Pembangunan Di Perdesaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup”. Analisis permasalahan pembangunan menurut pencapaian indikator kinerja makro daerah menjadi masalah pokok perencanaan pembangunan yang akan menjadi sasaran pembangunan daerah. Untuk itu perlu diketahui sasaran pembangunan adalah hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan di atas diperlukan pendanaan yang dikemas dalam rancangan APBD dengan memproyeksikan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Penganggaran Pajak Daerah:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
4. Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan (penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, dan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya) dengan berbasis teknologi.

Penganggaran retribusi daerah:

1. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi yang bersangkutan dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
2. Dalam rangka optimalisasi retribusi daerah secara bertahap dilakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

Sedangkan dana transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan jika sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau ada informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2024 diperkirakan turun sebesar 11,59% jika dibandingkan

dengan APBD Tahun Anggaran 2023. Dimana penurunan pertumbuhan pendapatan diproyeksikan terjadi pada kelompok dana pendapatan asli daerah sebesar minus -28,36% dan pendapatan transfer sebesar minus -7,74%. Sedangkan pada kelompok Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sama seperti tahun sebelumnya.

Berikut disajikan tabel proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024:

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

URAIAN	REALISASI APBD 2022	APBD 2023 (MURNI)	PROYEKSI APBD 2024	% PERUBAHAN
1	2	3	4	5 (4/3)
PENDAPATAN	1.552.983.974.860	1.290.787.649.200	1.169.164.724.300	(17,56)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	166.386.113.021	240.917.060.000	200.581.342.700	(16,74)
- Pendapatan Pajak Daerah	17.300.630.534	16.543.695.000	17.561.036.000	6,15
- Pendapatan Retribusi Daerah	6.818.208.641	10.350.042.600	8.479.260.000	(18,08)
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.713.672.614	6.088.257.692	6.530.246.700	7,26
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.553.601.232	207.935.064.708	168.010.800.000	(19,20)
PENDAPATAN TRANSFER	1.363.681.881.839	1.049.845.589.200	968.558.381.600	(17,72)
Transfer Pemerintah Pusat	1.287.672.092.839	978.151.888.200	895.430.806.600	(8,46)
- Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan pajak	496.224.513.847	272.080.223.200	296.687.089.600	9,04
- Dana Alokasi Umum	473.900.465.240	491.370.004.000	491.370.004.000	-
- Dana Alokasi Khusus	198.175.603.752	87.331.068.000	-	-
- Dana Insentif daerah (DID)	11.572.948.000	19.996.880.000	-	-
- Dana Desa	107.798.562.000	107.373.713.000	107.373.713.000	-
Transfer Pemerintah Provinsi	76.009.789.000	71.693.701.000	73.127.575.000	2,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.009.789.000	71.693.701.000	73.127.575.000	2,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	22.915.980.000	25.000.000	25.000.000	-
- Pendapatan Hibah	22.915.980.000	25.000.000	25.000.000	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.748.381.732	171.431.292.000	174.930.682.594	2,00
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	170.748.381.732	171.431.292.000	174.930.682.594	2,00

** DID Tidak Dicantumkan sampai jumlahnya diketahui
Sumber: RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Pada kelompok pendapatan asli daerah, proyeksi penerimaan menurun sebesar 16,74% terdiri atas penurunan yang signifikan pada pendapatan BLUD dan pendapatan di Dinas Kesehatan.

Dana transfer diproyeksikan menurun sebesar 17,72% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 dikarenakan pendapatan transfer dari dana alokasi khusus belum bisa dianggarkan.

Pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya.

Proyeksi penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah sebesar Rp174.930.682.594,00. Proyeksi ini memperhitungkan dari sumber penerimaan daerah yang melampaui target dan efisiensi dari belanja daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan daerah, maka dilaksanakan beberapa strategi di bidang pendapatan daerah yaitu:

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai sumber penerimaan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mengoptimalkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan dari provinsi.
4. Optimalisasi sinergi program dengan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus dan dana transfer lainnya.
5. Memacu prestasi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat membantu daerah dalam pembangunan melalui *reward* yang diterima seperti Dana Insentif Daerah (DID).

6. Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi *Payment*.
7. Optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD.
8. Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah mempertimbangkan pada besarnya kekuatan penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Pengelolaan Belanja Daerah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*).

Belanja daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan penyediaan fasilitas dasar, fasilitas publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di masyarakat. Era otonomi daerah telah membawa konsekuensi dalam pengeluaran publik pemerintah untuk lebih memfokuskan pada pembenahan manajemen dan administrasi birokrasi sehingga menyebabkan peningkatan belanja administrasi, baik belanja kegiatan pelayanan dasar, belanja bidang prioritas nasional maupun belanja penunjang, yaitu belanja prioritas masing-masing unit kerja (SKPD). Selain itu belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan belanja *mandatory* yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Belanja *mandatory* tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b. Alokasi anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Alokasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- e. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

A. Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai tahun 2023;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan komponen sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.

6. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SSHR).

B. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang jasa dimaksud dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada

- pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
 5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pegawai non PNS, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 8. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam

bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

9. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
12. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
13. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan diprioritaskan pada masing-masing wilayah provinsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi yang bersangkutan.

14. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus mempedomani Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
17. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

18. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- (1) hadiah yang bersifat perlombaan;
- (2) penghargaan atas suatu prestasi;
- (3) beasiswa kepada masyarakat;
- (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (5) Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

D. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha

milik swasta sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Penganggaran subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Persediaan Air Minum (SPAM) dapat dianggarkan apabila telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

E. Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman alokasi belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh SKPD teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Hibah kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

F. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sehingga dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman alokasi belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh SKPD teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi SKPD kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset per unitnya sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin sama dengan atau lebih besar Rp750.000,00;
- b. Barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya tanpa melihat nilai satuan minimum atas perolehan aset tetap tersebut; atau
- c. Perolehan aset tetap konstruksi sama dengan atau lebih Rp10.000.000,00.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan

pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

A. Belanja bagi hasil

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Penganggaran alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa (DD).

Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi pengeluaran wajib daerah dihitung dari jumlah belanja Operasi dan belanja transfer serta pengeluaran pembiayaan. Berikut disajikan tabel penghitungan kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 5.1 Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja yang Mengikat dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

URAIAN	APBD 2023	PROYEKSI RAPBD 2024
BELANJA	1.067.180.212.965,00	1.008.922.935.946
Belanja Operasi	870.603.745.866,00	805.309.539.769
Belanja pegawai	567.430.838.996	560.126.240.629
Belanja hibah	13.814.007.570	10.790.609.140
Belanja bantuan sosial	13.805.080.000	16.692.690.000
BPJS Semesta	55.000.000.000	55.000.000.000
Belanja Melampaui Tahun Anggaran	10.000.000.000	-
Belanja BOS	21.890.780.000	-
Belanja BLUD	188.663.039.300	162.700.000.000
Belanja Transfer	186.325.322.600	188.808.365.000
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.605.109.600	2.605.109.600
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	183.720.213.000	186.203.255.400
Belanja Tidak Terduga	10.251.144.499	14.805.031.177
Pengeluaran Pembiayaan	38.000.000.000	36.116.000.000
Pembentukan dana cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000
JUMLAH PENGELUARAN WAJIB	18.000.000.000	16.116.000.000

Sumber : BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Jika dibanding dengan tahun anggaran 2023, belanja pegawai diproyeksikan turun sebesar 1,29%. Belanja pegawai ini diproyeksikan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2022 dan realisasi tahun anggaran 2023 serta memperhitungkan *access* yang disiapkan untuk mengantisipasi masuknya pegawai PPPK, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan jabatan serta penerimaan dan pensiun Aparatur Sipil Negara. Penurunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan realisasi belanja pegawai.

Hibah yang terus menerus setiap tahun pada tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar 10,79 Milyar Rupiah. Hibah ini diperuntukkan untuk Belanja Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk lembaga pendidikan non pemerintah, hibah untuk organisasi-organisasi yang rutin diberikan setiap tahun dan hibah untuk partai politik.

Bantuan sosial diproyeksikan sebesar 16,69 Milyar Rupiah. Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah dalam membuat jaring pengaman sosial. Seperti program rumah sejahtera, beasiswa untuk siswa tidak mampu, lansia, janda veteran dan lainnya.

Dana bagi hasil untuk pemerintah desa dialokasikan sebesar Rp2.605.109.600,00. Anggaran ini diperhitungkan dari alokasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar kurang lebih 10% (sepuluh persen).

Bantuan keuangan diproyeksikan sebesar Rp186.203.255.400,00. Anggaran ini bersumber dari dana desa dari APBN, alokasi dana desa dari APBD dan bantuan keuangan untuk Pilkades.

Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar 10,5 milyar rupiah. Anggaran ini disiapkan untuk pengeluaran daerah dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak terencana.

Proyeksi pengeluaran daerah dapat dirangkum sebagaimana di bawah ini:

**Tabel 5.2 Proyeksi Anggaran Pengeluaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	APBD 2023	Proyeksi RAPBD 2024
Belanja Daerah	1.424.218.941.396	1.307.979.406.894
Belanja Operasi	1.066.225.792.373	1.000.121.309.431
Belanja Modal	161.392.926.524,00	104.244.701.286
Belanja Tidak Terduga	10.251.144.499	14.805.031.177
Belanja Transfer	186.349.078.000	188.808.365.000

Sumber: BPKPD Tahun 2024

BAB VI **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi besarnya defisit anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp124.636.126.800,00 atau mengalami penurunan sebesar -6,59% dibandingkan tahun anggaran 2023 sebagaimana tabel 6.1 berikut ini:

No.	Uraian	Struktur RAPBD		%
		Target 2023	Proyeksi 2024	
1	Pendapatan Daerah	1.290.787.649.200	1.169.164.724.300	-17,56
2	Belanja Daerah	1.424.218.941.396	1.307.979.406.894	-8,16
	Surplus/(Defisit)	(133.431.292.196)	(138.814.682.594)	0,04

Sumber: BPKPD Kab. HSS Tahun 2023

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Proyeksi penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah sebesar Rp174.930.682.594,00. Proyeksi ini memperhitungkan dari sumber penerimaan daerah yang melampaui target dan efisiensi dari belanja daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp36.116.000.000,00.

Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2024 sebagaimana tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Target 2023	Target 2024	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	171.431.292.196,00	174.930.682.594,00	(3.499.390.398,00)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171.431.292.196,00	174.930.682.594,00	(3.499.390.398,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000,00	16.116.000.000,00	1.884.000.000,00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000,00	36.116.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	133.431.292.196,00	124.636.126.800,00	(8.795.165.396,00)

Sumber: BPKPD Kab. HSS Tahun 2023

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
5. Pemberian Pembiayaan Lainnya.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan provinsi Kalimantan Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan daerah, maka dilaksanakan beberapa strategi di bidang pendapatan daerah yaitu:

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai sumber penerimaan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mengoptimalkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan dari provinsi.
4. Optimalisasi sinergi program dengan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus dan dana transfer lainnya.
5. Memacu prestasi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat membantu daerah dalam pembangunan melalui *reward* yang diterima seperti Dana Insentif Daerah (DID).

6. Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi *Payment*.
7. Optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD.
8. Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH CHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan DAK belum dapat dianggarkan, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program

dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2024- 2026, sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu fokus pada usaha mikro/kecil dan industri kecil, investasi hilirisasi industri, pariwisata, dan pertanian, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, dan penanganan bencana alam dan kelestarian lingkungan hidup;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi hasil kepada desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII PENUTUP

Secara umum rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini memuat perkembangan indikator ekonomi makro daerah dan rencana target ekonomi makro tahun 2024 yang ingin dicapai. Berdasarkan asumsi-asumsi dasar baik nasional maupun tingkat daerah maka disusunlah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah “Akselerasi Penguatan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Pembangunan Di Perdesaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup”, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan melaksanakan sinkronisasi prioritas program nasional dan prioritas program provinsi, yaitu fokus pada usaha mikro/kecil dan industri kecil, investasi hilirisasi industri, pariwisata, dan pertanian, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, dan penanganan bencana alam dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu juga adanya sinkronisasi antara masyarakat, swasta dan SKPD yang diselenggarakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Demikian rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini disusun dan nantinya dapat disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII PENUTUP

Secara umum rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini memuat perkembangan indikator ekonomi makro daerah dan rencana target ekonomi makro tahun 2024 yang ingin dicapai. Berdasarkan asumsi-asumsi dasar baik nasional maupun tingkat daerah maka disusunlah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 adalah “Akselerasi Penguatan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi Yang Inklusif Berbasis Pembangunan Di Perdesaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup”, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan melaksanakan sinkronisasi prioritas program nasional dan prioritas program provinsi, yaitu fokus pada usaha mikro/kecil dan industri kecil, investasi hilirisasi industri, pariwisata, dan pertanian, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, dan penanganan bencana alam dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu juga adanya sinkronisasi antara masyarakat, swasta dan SKPD yang diselenggarakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Demikian rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini disusun dan nantinya dapat disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kandangan, 11 Agustus 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


H. AKHMAD FAHMI, SE

KETUA


KARTOYO
WAKIL KETUA I



H. M. KUSASI, SE, S.AP, MM
WAKIL KETUA II

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP